



**PUTUSAN**

Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAIMUN, S.H., S.Pd.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma, Blok A2, Perum PTSC, Kecamatan Cileungsi, Bogor;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT CIPTA SELERA MURNI**, berkedudukan di Jalan Cikini Raya, Nomor 60 A, Jakarta Pusat, 10330, diwakili oleh Arriola Arthur Raphael, selaku Direktur PT Cipta Selera Murni, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Palti H. Situngkir, S.H., M.H., CLA, Advokat, berkantor di Ciomas Hills, Cluster Pangrango A3, Nomor 10, Jalan Raya Ciomas Bogor, 16610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat beserta denda upah sebagaimana dalam butir A.5. hingga bulan April 2019 saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp1.110.093.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan mewajibkan Tergugat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap membayar upah Penggugat setiap bulannya hingga proses Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Penggugat beserta dendanya sebagaimana dalam butir A.7. sebesar Rp16.008.300,00 (enam belas juta delapan ribu tiga ratus rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti iuran BPJS Kesehatan yang telah dibayar Penggugat sebagaimana disebutkan dalam butir A.9. sebesar (Rp320.000,00/bulan x (14 (bulan) = Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mewajibkan Tergugat untuk tetap membayar iuran BPJS Kesehatan pekerja setiap bulannya hingga proses Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai kekuatan hukum yang tetap *inkracht*;
5. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau upaya hukum lainnya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/DIR-CSM/I/2017, tertanggal 10 Januari 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum segala hal yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut termasuk pembayaran Pesangon dianggap tidak pernah ada;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat serta mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 1 November 2012;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon bisa memberikan putusan yang sedil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di bidang ketenagakerjaan (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*exceptie obscur libel*);
- *Exceptio temporis*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) *in casu* Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/DIR-CSM/I/2017, tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Cipta Selera Murni adalah sah demi hukum;
- Menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan perusahaan;

Jika pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan dengan Putusan Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST., tanggal 22 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Upah Proses dan Uang Tunjangan Hari Raya 2018 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp236.313.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan setelah dikurangkan dari Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang telah dibayar oleh Tergugat melalui Rekening BNI Penggugat sebesar Rp.221.141.508,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah), maka kekurangan Uang Pesangon Penggugat harus yang harus dibayar oleh Tergugat kepada adalah sebesar Rp15.171.492,00 (lima belas juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2019, tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST., *Juncto* Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST. tanggal 22 Juli 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan provisi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang belum dibayar yang apabila dihitung hingga bulan April saat gugatan ini diajukan adalah berupa upah beserta dendanya sebesar Rp1.110.093.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), Tunjangan Hari Raya (THR) beserta dendanya sebesar Rp16.008.300,00 (enam belas juta delapan ribu tiga ratus rupiah) dan mengganti iuran kepesertaan BPJS yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp4.480.000,00 (empat juta, empat ratus delapan puluh ribu rupiah) serta tetap membayar hak-hak tersebut beserta dendanya setelah bulan April dan seterusnya hingga Pemutusan Hubungan Kerja mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi (d/h Tergugat) terhadap Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 01/DIR- CSM/I/2017 tertanggal 10 Januari 2018

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga segala hal yang berhubungan dengan PHK tersebut termasuk pembayaran pesangon dianggap tidak pernah ada;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) serta mengembalikan hak dan kewajiban Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sesuai Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 1 November 2012;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena tidak berdasarkan pada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, akan tetapi ternyata sebelumnya pihak Tergugat telah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat teguran atau peringatan yang cukup kepada Penggugat atas kesalahan atau kekeliruan Penggugat dalam tugas dan tanggung jawab bidang pekerjaannya yang dapat merugikan semua pihak yaitu pekerja lainnya, (tentang iuran BPJS) maupun perusahaan (Tergugat), berdasarkan keadaan tersebut sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* dapat dibenarkan oleh karena untuk melanjutkan hubungan kerja sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan karena sudah tidak adanya keharmonisan terlihat bagi pihak – pihak (Penggugat dan Tergugat) setelah adanya gugatan *a quo*, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut adil dan pantas untuk dinyatakan berlaku semenjak putusan *Judex Facti* dan perkara *a quo* di jatuhkan dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAIMUN, S.H., S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MAIMUN, S.H., S.Pd.**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.  
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 263 K/Pdt.Sus-PHI/2020